

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021-2022

Oleh : Nadifa Trifany

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Stunting is a crucial problem that Indonesia is still facing so it requires steps in its handling efforts. To accelerate the reduction of stunting rates, there needs to be convergence, coordination and cooperation between cross-programs, cross-sectors, community empowerment and all related sectors in an effort to accelerate stunting prevention in Pekanbaru City. Collaborative governance is one of the new strategic models of government that involves various stakeholders or stakeholders together to make joint decisions that aim to solve problems in handling stunting. The purpose of this research is to find out Collaborative Governance in Handling Stunting in Pekanbaru City in 2021-2022. This research uses the theory of collaborative governance proposed by Ansel and Gash, namely starting conditions, institutional design, facilitative leadership, collaboration processes and collaborative governance outcomes. This research method is descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. The data collection techniques used were interviews and documentation.

The results showed that there were various actors involved in Collaborative Governance in Handling Stunting in Pekanbaru City in 2021-2022, such as the Health Office, Population Control and Family Planning Office, the private sector and others. The implementation of collaboration in handling stunting in Pekanbaru City is carried out in several stages, namely starting conditions, institutional design, facilitative leadership, collaboration process and collaborative governance results. This research concludes that the handling of stunting in Pekanbaru City which is carried out with collaboration between the government, the private sector and the community has not been optimally implemented. Because in the collaboration process there are still obstacles in the lack of understanding from the government regarding their roles and duties in collaboration, there is a limited budget to implement stunting handling programs and a lack of public awareness to participate in accelerating stunting reduction, causing an increase in the number of stunting cases in Pekanbaru City.

Keywords: Collaborative Governance, Handling, Stunting

PENDAHULUAN

Indonesia pada saat ini masih menghadapi tantangan permasalahan kesehatan, khususnya *stunting*.

Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2017, populasi *stunting* Indonesia

menempati urutan kelima terbesar di dunia. Dari 159 juta anak yang *stunting* diseluruh dunia, 9 juta diantaranya tinggal di Indonesia. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa populasi *stunting* Indonesia berada pada angka 24,4% (Viva Budy Kusnandar, 2022). Artinya hampir seperempat anak Indonesia di bawah usia lima tahun menderita *stunting*. Angka ini masih lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20%.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan keterlambatan pertumbuhan linier pada anak usia dini akibat akumulasi kekurangan asupan gizi yang berlangsung sejak janin masih berada dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupan sehingga mengakibatkan tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Menurut Ramayulis dkk dalam (Ahli gizi Indonesia, 2018) *stunting* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sanitasi tidak layak, praktik pengasuhan gizi yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan.

Dalam perkembangannya *stunting* menjadi ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Tingginya populasi *stunting* dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan anak *stunting*, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja melainkan juga terganggu

perkembangan otaknya, sehingga akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas diusia-usia produktif.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemberantasan *stunting* adalah usaha berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas SDM dimasa yang akan datang. Hal ini agar Indonesia dapat menghasilkan banyak SDM unggul yang memiliki daya saing hingga ke tingkat internasional. Pencegahan *stunting* tak hanya menjadi tanggung jawab individu atau calon orang tua, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah sebagai fasilitator.

Dalam hal pencegahan *stunting*, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, yang mana pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan upaya percepatan perbaikan gizi merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.

Kemudian pada tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Perpres tersebut memuat acuan yang harus dicapai oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia Desember 2021, populasi *stunting* di Provinsi Riau sebesar 22,3% yang mana angka ini berada di atas standar yang telah ditetapkan WHO. Kemudian pada tahun 2022 populasi *stunting* di Provinsi Riau mengalami penurunan menjadi 17%. Berikut tabel populasi *stunting* di Provinsi Riau tahun 2021-2022.

Tabel 1.1 Populasi *Stunting* di Provinsi Riau Tahun 2021-2022

No .	Kabupaten/ Kota	Persentase	
		2021	2022
1.	Kabupaten Rokan Hilir	29,7 %	14,7 %
2.	Kabupaten Indragiri Hilir	28,4 %	28,5 %
3.	Kabupaten Rokan Hulu	25,8 %	22%
4.	Kabupaten Kampar	25,7 %	14,5 %
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	23,6 %	16,7 %

6.	Kabupaten Kepulauan Meranti	23,3 %	17,5 %
7.	Kota Dumai	23%	12,8 %
8.	Kabupaten Kuantan Singingi	22,4 %	17,8 %
9.	Kabupaten Bengkalis	21,9 %	8,4%
10.	Kabupaten Pelalawan	21,2 %	11,2 %
11.	Kabupaten Siak	19%	22%
12.	Kota Pekanbaru	11,4 %	16,8 %
Rata-Rata Provinsi Riau		22,3 %	17%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2022

Berdasarkan tabel di atas, populasi *stunting* di Provinsi Riau pada tahun 2021 sebesar 22,3% dan menurun menjadi 17% pada tahun 2022. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada rentang tahun 2021-2022, kabupaten/kota di Provinsi Riau mengalami kenaikan dan penurunan populasi *stunting*. Dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, terdapat 9 kabupaten/kota yang mengalami penurunan populasi *stunting*. Kemudian 3 kabupaten/kota lainnya mengalami kenaikan diantaranya Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru yang naik dari 11,4% pada tahun 2021 menjadi 16,8% pada tahun 2022.

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau seharusnya menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya dalam hal penanganan *stunting*. Akan tetapi, dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kota Pekanbaru mengalami kenaikan angka *stunting* pada tahun 2022. Hal

inilah yang menjadi alasan peneliti memilih Kota Pekanbaru dalam penelitian penanganan *stunting* ini. Berdasarkan hasil Risesdas tahun 2013, populasi *stunting* pada balita (0-59 bulan) di Kota

Dari hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2019, populasi *stunting* di Kota Pekanbaru sebesar 18,58% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan mencapai 11,4%. Kemudian pada tahun 2022 angka *stunting* di Kota Pekanbaru kembali naik menjadi 16,8%, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Populasi *Stunting* Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Populasi <i>Stunting</i>
1.	2013	34,7%
2.	2018	16%
3.	2019	18,58%
4.	2021	11,4%
5.	2022	16,8%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa populasi *stunting* di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan sebesar 5,4% yang pada tahun 2021 sebesar 11,4% menjadi 16,8% pada tahun 2022. Tentu hal ini harus menjadi perhatian lebih oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Pencegahan *stunting* ini menjadi prioritas sebab *stunting* akan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan secara keseluruhan karena saling berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Selain karena penyebab *stunting* itu multifaktor, juga karena karakteristik *stunting* yang tidak bisa diobati dan hanya

dapat dicegah sedini mungkin. Meskipun pencegahan tersebut khususnya menjadi perhatian bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan publik namun tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam pencegahan *stunting* tersebut, sehingga untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah maka diperlukan kolaborasi dari pemerintah (*Collaborative Governance*). Wujud dari kolaborasi pemerintahan ini yaitu dengan dibentuknya sebuah tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS) disetiap tingkatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat kelurahan. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah yang memiliki kepentingan yang berbeda dan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi bersama-sama dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Jadi penanganan *stunting* ini tidak lagi menjadi tanggung jawab satu sektor melainkan kolaborasi dari berbagai sektor.

Selain peran dari pemerintah dan multiaktor, dalam penanganan *stunting* ini juga sangat dibutuhkan peran dari masyarakat itu sendiri, karena dari masyarakat itulah kita bisa mengetahui sejak dini adanya indikasi *stunting*. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Ibu Riska Yunita, S.Gz, beliau mengatakan bahwa saat ini kesadaran dan partisipasi dari masyarakat tentang *stunting* sangat

lah kurang. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab angka *stunting* masih tinggi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, penulis menetapkan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan pada penelitian ini yaitu Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Penanganan *Stunting* Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022?

KERANGKA TEORITIS

Ansell and Gash menjelaskan tentang strategi baru dalam pemerintahan disebut sebagai *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kebijakan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan dan mencapai tujuan bersama. Strategi ini memiliki fungsi untuk mempermudah pemerintah dalam mengelola suatu wilayah, karena keterlibatan antar ketiga aktor disini bersifat saling menguntungkan (Ansell & Gash, 2008).

Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) terdiri atas beberapa tahap yaitu:

1. Kondisi Awal
2. Kepemimpinan Fasilitatif
3. Desain Kelembagaan
4. Proses Kolaborasi

Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut:

- a. Dialog tatap muka (Face to face)
- b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)
- c. Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*)
- d. Hasil *Collaborative Governance*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait dengan *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance Dalam Penanganan *Stunting* Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022

1. Kondisi Awal

Kondisi awal kolaborasi dalam penanganan *stunting* di Kota Pekanbaru diawali dengan adanya permasalahan kesehatan yaitu *stunting*, kemudian dalam rangka penanganan *stunting* pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden

Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang mengamanatkan untuk bekerja sama dalam penanganan *stunting*. Kemudian wujud dari komitmen pemerintah dalam percepatan penurunan *stunting* dibentuklah sebuah tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS) di setiap tingkatan yang bertujuan untuk melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran intervensi penurunan *stunting*, melakukan aksi integrasi sesuai dengan ketentuan dan aturan, melakukan sosialisasi rencana intervensi penurunan *stunting* kepada pemangku kepentingan, melakukan pemantauan dan evaluasi penanggulangan *stunting*, mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam pps dan menyampaikan laporan.

2. Desain Kelembagaan

Menurut Ansell dan Gash, desain kelembagaan meliputi:

a. Aturan Dasar

Aturan dasar yang digunakan pada kolaborasi percepatan penurunan *stunting* ini yang pertama berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang mana pada pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Kedua, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor

12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2024 yang mana RAN-PASTI Tahun 2021-2024 adalah rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Selanjutnya aturan dasar yang juga digunakan dalam kolaborasi ini yaitu SK Gubernur Riau Nomor: Kpts.233/III/2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Riau perihal seluruh Kabupaten/Kota sampai dengan Desa/Kelurahan harus membentuk TPPS. Merujuk ke semua aturan tersebut, untuk TPPS Kota Pekanbaru Walikota Pekanbaru telah mengeluarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 548 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 263 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pekanbaru.

b. Partisipasi Aktor

Aktor yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disebut TPPS dalam *collaborative governance* penanganan masalah *stunting* di Kota Pekanbaru ini ditetapkan oleh Walikota berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 548 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 263 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pekanbaru

yang terdiri atas organisasi perangkat daerah yang terkait, pemangku kepentingan, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK). Partisipasi dalam kolaborasi penanganan *stunting* di Kota Pekanbaru tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan terdapat keterlibatan dari lintas sektor seperti masyarakat, sektor swasta, lembaga sosial kemasyarakatan, akademisi, organisasi profesi, media massa dan dunia usaha seperti Pertamina Hulu Rokan, Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Riau dll.

3. Transparansi

Pada pelaksanaan kolaborasi, hal yang sangat penting dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan yaitu keterbukaan antar *stakeholders* baik dalam hal transparansi anggaran maupun program. Dalam *collaborative governance* penanganan *stunting* di Kota Pekanbaru pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pekanbaru Tahun 2022

No.	Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran
1.	Anggaran Intervensi Spesifik	Rp. 23,432,510,051
2.	Anggaran Intervensi Sensitif	Rp. 26,443,852,520
Total		Rp. 49,876,362,571

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total anggaran Kota Pekanbaru untuk percepatan penurunan *stunting* ini yaitu sebesar Rp.49,876,362,571,- (1,9%) dari APBD Kota Pekanbaru dengan pembagian anggaran untuk penyebab langsung terjadinya *stunting* sebesar Rp. 23,432,510,051 dan untuk penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* sebesar Rp. 26,443,852,520.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam kolaborasi penanganan *stunting* di Kota Pekanbaru, TPPS Kota Pekanbaru ini dipimpin oleh Pj Walikota Pekanbaru sebagai ketua pengarah dan wakil walikota sebagai ketua pelaksana. Ketua pengarah pada TPPS ini memiliki tugas memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru dan memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru.

Sedangkan tugas dari ketua tim pelaksana TPPS yaitu mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya, merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*,

mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor, mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *stunting*, mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain dan memimpin rembuk *stunting* Kota Pekanbaru 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kepemimpinan merupakan unsur dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan anggota dalam proses kolaborasi. Agar pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* ini terarah, pemerintah Kota Pekanbaru telah mendisusikan dan menyusun program yang akan dijalankan beserta opd yang bertanggung jawab pada kolaborasi percepatan penurunan *stunting*. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kolaborasi penurunan *stunting* ini terstruktur dan dapat dilaksanakan dengan rasa saling percaya. Program ini nantinya akan dilaksanakan oleh opd yang bertanggung jawab pada program tersebut serta untuk pelaksanaannya telah disediakan anggaran.

Anggaran sangat dibutuhkan dalam sebuah dinas pemerintahan atau organisasi. Keterbatasan anggaran akan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kota Pekanbaru, karena anggaran sangat mempengaruhi hasil kinerja instansi.

Pemerintah kota Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 sebesar Rp. 49,876,362,571,-. Sedangkan realisasi anggaran sebesar 21,504,036,462. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja dan anggaran perangkat daerah masih rendah. Penyebab rendahnya capaian ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran.

4. Proses Kolaborasi

Percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru memiliki alur pada proses kolaborasinya. Proses tersebut diawali dengan melakukan penimbangan di posyandu kemudian jika dicurigai *stunting* maka Tim Pendamping Keluarga (TPK) akan turun ke lapangan guna mendampingi keluarga sasaran *stunting* tersebut. Setelah itu diadakan kegiatan audit kasus *stunting* yang berguna untuk menganalisa dan merekomendasikan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan kepada keluarga yang menjadi sasaran *stunting* tersebut seperti pemberian MPASI dan asupan protein. Proses kolaborasi juga dilaksanakan dalam beberapa tahap, meliputi:

a. Dialog Tatap Muka (*face to face dialogue*)

Proses *collaborative governance* dibangun melalui dialog atau komunikasi antar pemangku kepentingan. Dalam kolaborasi, bentuk komunikasi yang terjadi antar aktor yaitu dilakukan dengan tatap

muka (*face to face dialogue*) yang menjadi tempat untuk membangun kepercayaan dan komitmen serta merupakan proses negosiasi dalam mencapai kesepakatan. Indikator dialog tatap muka dalam proses *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kota Pekanbaru tahun 2021-2022 turut dilaksanakan oleh para sektor yang terlibat dalam kolaborasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pengusulan Desa Sasaran Program Spam Perdesaan Padat Karya Tahun 2021, Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kota Pekanbaru Tahun 2022, dan Pertemuan Diskusi Panel Audit Kasus *Stunting* Kota Pekanbaru Tahun 2022. Dimana pada diskusi ini yang menjadi pembahasan yaitu mengenai faktor determinan terjadinya *stunting*. Diketahui bahwa faktor determinan atau faktor yang mempengaruhi meningkatnya kejadian *stunting* yaitu akses air bersih, jamban sehat, pemberian ASI eksklusif, pola asuh, kebiasaan merokok, adanya riwayat kehamilan (KEK/Anemia), riwayat penyakit penyerta, dan status kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Serta kurangnya kesadaran masyarakat (ibu balita) datang ke Posyandu untuk melakukan penimbangan di posyandu. Hal ini juga disebabkan oleh mobilisasi penduduk Kota Pekanbaru yang tinggi sehingga sulit untuk memantau keluarga yang beresiko *stunting*.

b. Membangun Kepercayaan

Dalam proses kolaborasi, membangun rasa percaya antar *stakeholders* perlu untuk dilakukan sebab para *stakeholders* tentu memiliki masing-masing kepentingan, perbedaan pandangan, kekuasaan dan aspek lainnya dan khawatir akan memunculkan ego sektoral yang dapat menghambat jalannya kolaborasi.

Dalam membangun kepercayaan pada kolaborasi percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru sudah terlaksana. Namun pada saat pelaksanaannya belum maksimal karena pada saat membangun kepercayaan terdapat ego sektoral yang menyebabkan terjadinya miskordinasi serta kurangnya pemahaman mengenai tugas dan peran masing-masing aktor yang berkolaborasi. Hal ini disebabkan karena setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda. Akan tetapi, kepercayaan antar aktor perlu dibangun agar kolaborasi ini berjalan dengan baik.

Membangun rasa percaya pada kolaborasi percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru dilaksanakan salah satunya melalui kegiatan Rekonsiliasi *Stunting*, hal ini dilaksanakan dalam rangka membahas peningkatan konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan *stunting*, penguatan kelembagaan TPPS di daerah dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* Kota Pekanbaru.

c. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen berkaitan erat dengan motivasi untuk berpartisipasi

dalam kolaborasi karena komitmen merupakan bagian dari proses dialog dan upaya membangun kepercayaan bersama. Sebagai komitmen dalam melakukan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan Rembuk *Stunting*. Kegiatan ini dihadiri oleh semua aktor baik itu dari pemerintah maupun non pemerintah yang terlibat dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* yang bertujuan untuk mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan *stunting* secara terintegrasi, memastikan terjadinya pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* secara bersama-sama antara perangkat daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga pemerintah dan masyarakat di lokasi prioritas penanganan *stunting*.

Tujuan dilaksanakan Rembuk *Stunting* adalah :

1. Menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi Kota Pekanbaru;
2. Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
3. Membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi di Kota Pekanbaru.

5. Hasil Collaborative Governance

Pada pelaksanaan kolaborasi dalam penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru, hasil kolaborasi

pemerintah yaitu mengawal terbentuknya SK TPPS Kecamatan, Desa/Kelurahan pada tahun 2022 yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua TPPS Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Se Kota Pekanbaru dimana pada SK ini memuat susunan tim dan rincian tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Se Kota Pekanbaru.

Kemudian kegiatan yang telah dilaksanakan pada kolaborasi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru yaitu mengawal kegiatan 5 output tematik TPPS Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1). Audit Kasus *Stunting*

Tim Audit Kasus *Stunting* telah terbentuk di Kota Pekanbaru. Kegiatan Audit Kasus *Stunting* dilaksanakan di Kelurahan Sri Meranti dan Kelurahan Rejosari terhadap 30 Balita yang Beresiko *Stunting*.

2). Mini Loka Karya

Mini lokakarya penurunan *stunting* telah dilaksanakan terhadap 15 Kecamatan, yang mana masing-masing Kecamatan dipantau setiap bulan perkembangan kegiatan TPPS Kecamatan (6 kali setiap Kecamatan).

3). Rembuk *Stunting*

Kegiatan rembuk *stunting* yang telah terlaksana di Kota Pekanbaru pada tanggal 02 Agustus 2022.

4). Elsimil

Pelatihan Elsimil telah dilakukan pada Bulan Juni tahun 2022.

5). Tim Pendamping Keluarga

Sudah dilaksanakan orientasi TPK kepada 981 Orang dan telah terdampingi Keluarga Sasaran Beresiko *Stunting* sebanyak 25.232 KK selama tahun 2022.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Kota Pekanbaru turut serta melaksanakan dan menerapkan program dari BKKBN yaitu Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS). Program BAAS merupakan upaya mengeliminasi kasus *stunting* dengan cara gotong royong dari seluruh elemen bangsa guna mempercepat penurunan *stunting* dan menysasar langsung keluarga yang mempunyai anak beresiko *stunting*. Partisipasi dari program BAAS ini melibatkan seluruh pihak di Kota Pekanbaru baik *stakeholders* maupun masyarakat yang mampu untuk menjadi donatur dalam memberikan bantuan penanganan *stunting* baik itu bantuan materi maupun bantuan asupan gizi bagi anak yang menderita *stunting* khususnya usia 0-2 tahun.

Berdasarkan rekapan data, BAAS memberikan bantuan kepada Sasaran Keluarga Beresiko *Stunting* pada sebanyak 227 KK dengan paket bantuan berupa makanan tambahan yang disalurkan selama 6 bulan dengan bentuk bantuan yang berbeda-beda seperti beras, telur, sayur dan susu dengan nominal bantuan sebesar Rp.500 ribu. Anak *stunting* yang mendapatkan bantuan BAAS memiliki Bapak Asuh yang berbeda-beda.

Pergerakan-pergerakan dan terobosan program percepatan penurunan *stunting* terus dilakukan dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru. praktik baik yang telah dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan penurunan *stunting* pada tahun 2022 antara lain adalah:

a. Dapur Dashat (Dapur Sehat Atasi *Stunting*). Gerakan ini dilakukan oleh ibu-ibu dikelurahan dengan memasak makanan di dapur bersama-sama kemudian diberikan kepada ibu hamil dan keluarga beresiko *stunting*. Dapur Dashat yang dipandang memiliki daya ungkit yang signifikan bisa mencegah dan atau menurunkan *stunting*.

b. Cemara Canting (Celengan Masyarakat Peduli *Stunting*). Cemara Canting ini merupakan kegiatan menitipkan celengan kepada masyarakat, kantor-kantor dan dunia usaha, kemudian setiap minggunya celengan tersebut diambil kembali, dikumpulkan dan diberikan kepada sasarannya itu ibu hamil dan keluarga yang beresiko *stunting*.

c. Catin Selaras (Calon Pengantin Sehat Layak Dan Berkualitas). Merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada diri sendiri, pasangan, maupun keturunan kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat

disimpulkan oleh peneliti mengenai *Collaborative Governance* dalam Penanganan *Stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 sebagai berikut:

1. Penanganan *stunting* di Kota Pekanbaru pada tahun 2021-2022 dilaksanakan dengan kerja sama atau kolaborasi pemerintahan (*Collaborative Governance*) yang diwujudkan dalam sebuah tim yaitu Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Pekanbaru sesuai amanat pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Aktor yang terlibat dalam kolaborasi penanganan *stunting* ini yaitu terdiri dari pihak pemerintah seperti BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kemudian pihak swasta dan masyarakat. Kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi yang terbagi menjadi dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*) dan hasil kolaborasi.

2. Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penanganan *Stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 dapat dikatakan belum optimal, ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kasus *stunting* di Kota Pekanbaru dari tahun 2021-2022 sebesar 5,4%. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaan kolaborasi masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman dari pihak pemerintah mengenai peran dan tugas mereka dalam kolaborasi,

keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program percepatan penurunan *stunting* serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam percepatan penurunan *stunting* sehingga menyebabkan kenaikan jumlah kasus *stunting*.

SARAN

Adapun saran yang bisa peneliti berikan dalam penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam Penanganan *Stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 adalah:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru harus memperkuat koordinasi dan komitmen antar berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencegahan penurunan *stunting* khususnya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Pekanbaru. Hal ini karena dalam kerja sama pencegahan *stunting* tidak hanya satu pihak yang berperan aktif, dibutuhkan pihak lainnya dalam mencegah dan menekan angka *stunting* di Kota Pekanbaru karena *stunting* berkaitan dengan semua sektor

2. Setiap pemangku kepentingan yang terlibat hendaknya membangun kepercayaan satu sama lain. Hal ini agar tidak memberatkan tugas kepada satu atau dua pihak saja untuk melakukan percepatan penurunan *stunting*. Serta harus mengetahui dan memahami peran dan tanggung jawab dalam menjalankan kolaborasi pencegahan *stunting*. Sehingga tidak ada lagi instansi atau bidang yang tidak mengetahui perannya ataupun tidak menjalankan secara aktif peran dan tugasnya.

3. Meningkatkan sumber daya termasuk sumber daya keuangan, teknis, dan sumber daya manusia untuk mendukung setiap program kegiatan percepatan penurunan *stunting* untuk menurunkan angka *stunting* di Kota Pekanbaru.

4. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru diharapkan turut berpartisipasi lebih aktif lagi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahli gizi Indonesia, P. (2018). Stop *Stunting* dengan Konseling Gizi. In *Penebar Swadaya Grup*. Jakarta.

Dinas Komunikasi, Informatika, S. dan P. K. P. (2022). *Statistik Sektoral Daerah Kota Pekanbaru 2022*. 182.

Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). *Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times*. Princeton University Press.

Dr. Ir. Kurniadi, M.Si., M. ., & Prof. Dr. Soleh Suryadi, M. S. (2021). *Collaborative Governance: Teori dan Implementasi*. CV. Pena Persada.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. In *Collaborative Governance Regimes*.

Karso, A. J. (2021). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah* (Alviana (ed.)). Penerbit Samudra Biru.

Matthew B. Miles, A. M. H. (2007). *Qualitative Data Analysis*.

(Terjemahan: *Analisis Data Kualitatif*). UI Press.

Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. In Remaja Rosdakarya.

Muhammad Noor, S.Sos., M.A.P, Drs., M.Si, D. F. S., & Drs., M.Si, D. A. M. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. CV. Bildung Nusantara.

Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1), 3–4.

O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?* ANU Press.

Siswati, T. (2018). *Stunting*. Husada Mandiri.

Jurnal

Agustina, D. (2017). Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 87–103.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

Bahri, S. (2021). Strategi Dinas Kesehatan dalam Menekan Laju Penderita *Stunting* di Kabupaten Enrekang. *Universitas*

Muhammadiyah Makassar.

- Fendt, T. C. (2010). *Introducing Electronic Supply Chain Collaboration in China: Evidence from Manufacturing Industries* (Vol. 15). Univerlag tuberlin.
- Harmiati, Alexsnder, Triyanto, D., Maya, M., & Riastuti, F. (2020). Analisis Pemetaan Collaborative Governance Dalam Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 65–76.
- Kadek Sri Marhaeni, Ni Putu Anik Prabawati, I. K. W. (n.d.). *Collaborative Governance dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Denpasar*.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>
- Mutiarawati, T., & Sudarmo. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 82–98.
- Prihatin, E., & Dwimawanti, I. H. (2020). Collaborative Governance dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Tegal. *E-Journal of Public Policy and Management Review*, 3, 1–17.
- Raharja, S. J. (2008). Model kolaborasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai Citarum. *Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik*, Depok: Universitas Indonesia.
- Rosha, B. C., Susilowati, A., Amaliah, N., & Permanasari, Y. (2020). Penyebab Langsung dan Tidak Langsung *Stunting* di Lima Kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (Study Kualitatif Kohor Tumbuh Kembang Anak Tahun 2019). *Buletin Penelitian Kesehatan*, 48(3), 169–182.
- Rupita, R., Yulianti, Y., Gaffar, Z. H., Rahmaniah, S. E., & Herlan, H. (2021). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 1(3), 137–149. <https://doi.org/10.53363/bureau.v1i3.8>
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 91–113. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418>
- Tarigan, I. U., & Aryastami, N. K. (2012). Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Ibu Bayi Terhadap Pemberian ASI Eksklusif. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 15(4), 21366.
- Yuwanti, Y., Mulyaningrum, F. M., & Susanti, M. M. (2021).

Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi *Stunting* Pada Balita Di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 10(1), 74–84.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun (RAN PASTI) 2021-2024

Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.233/III/2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Riau

Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 548 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 263 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pekanbaru

Media Online

Pekanbaru, P. K. (n.d.). *Portal Resmi*

Pemerintah Kota Pekanbaru. Retrieved September 18, 2023, from <https://www.pekanbaru.go.id/#>

PKBI, R. (n.d.). *Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Riau*. Retrieved September 11, 2023, from <https://pkbiriau.or.id/>

Viva Budy Kusnandar. (2022). *Stunting Balita Indonesia Masih di Atas 24% pada 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/08/stunting-balita-indonesia-masih-di-atas-24-pada-2021>